

**Kedudukan Surat Keterangan Pembebasan Lahan Oleh Pemangku Adat Terhadap
Pemilikan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Di Desa Pantai Cermin
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Oleh : Nike Irwani

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH.M .Kn

Alamat: Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J No.23 Pekanbaru-Riau

Email : guenikeirwani8@gmail.com / Telepon : 0853 6415 4515

ABSTRACT

Ulayat land is communal property which may not and cannot be registered in the name of one or several parties. Customary land with the principle of communal ownership, the use and distribution of its use is subject to regulation according to customary law. In Pantai Cermin Village, Tapung Subdistrict, Kampar Regency, the ruler of the authorized ulayat land is someone who is a custom called Datuk Ruler of Ulayat Land Rights named Datuk Ajo Panji Alam who issues a letter on ulayat land, known as Land Acquisition Certificate hereinafter referred to as SKPL. SKPL is a basic letter issued by the Ruler of Ulayat Rights Land, Datuk Ajo Panji Alam, as proof of customary land / land acquisition for use rights not ownership rights. However, in reality many fields of SKPL are used as property rights. SKPL as a basic letter which is proof of release from the ruler of the customary land rights is increased again to become a Land Ownership Certificate (SKT), Statement of Compensation (SKGR) to the Certificate of Ownership (SHM). The purpose of this essay is: First, to find out the position of SKPL issued by adat stakeholders on land ownership over communal land. Second, to know the mechanism for transferring the right to use into ownership rights over communal land.

This type of research can be classified as sociological, because in this study the author immediately conducted research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Pantai Cermin Village, Tapung District, Kampar Regency, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study by observation, interview, questionnaire, and literature study.

From the results of the study two things can be concluded. First, the position of SKPL is as a basic letter issued by Datuk Ajo Panji Alam as proof of customary land / land acquisition for use rights not ownership rights. Second, the transfer mechanism, which starts from the management of SKPL to the level of SHM. As all the steps to the management are fulfilled, the rights granted by the ruler of the customary land of Datuk Ajo Panji Alam automatically which starts from the right to use, not the right of ownership, will change into one's own full rights. Author's suggestion, First, communal land should be for nephew children or tribal members. Secondly, the village government and the Datuk Ruler of Ulayat Land Rights should pay more attention to and supervise communal land use.

Keywords: Position - SKPL - Ulayat Land

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai landasan adil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah Indonesia bersifat dualistis yaitu selain diakui berlakunya Hukum tanah adat yang bersumber pada hukum adat, diakui pula peraturan-peraturan mengenai tanah yang didasarkan pada hukum barat.¹

Hukum adat adalah nama yang diberikan kepada sistem hukum atau sistem pengendalian sosial yang bangkit, tumbuh dan hidup disebabkan oleh dan hidup di dalam pergaulan hidup Indonesia.² Hukum adat yang berlaku itu, hanyalah diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, wali tanah, pejabat-pejabat agama dan pejabat-pejabat desa, sebagaimana hak itu diputuskan, di dalam dan di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung tergantung daripada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal-balik.³

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. Mendapatkan

pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya”.⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”⁵ Hak tanah ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya.⁶

Kepemilikan Tanah Ulayat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat yang menyatakan bahwa :

1. Hak Penguasaan Hak Tanah Ulayat dibuat atas Gelar Pamangku Adat yang berhak untuk itu sesuai dengan ketentuan Hukum Adat setempat.
2. Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah Ulayat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdapat sebuah surat yang dikeluarkan oleh seorang penguasa tanah hak ulayat. Datuk Ajo Panji Alam adalah Penguasa Tanah Ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang mengeluarkan Surat Keterangan Pembebasan

¹ Lia Agnesia Delusius, “Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Suku Dayak Tunjung Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 2, diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/7303/1/JURNAL.pdf> pada tanggal 02 Desember 2017.

² Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 6.

³ *Ibid.* Hlm. 8.

⁴ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

⁶ Pasal 1 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat.

⁷ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.

Lahan/Tanah (SKPL) sebagai surat dasar. Surat ini berguna sebagai bukti atas pembebasan lahan yang berada dibawah wilayah kekuasaan Datuk Ajo Panji Alam. Pada Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) tersebut dijelaskan bahwa selaku Penguasa Tanah Hak Ulayat Datuk Ajo Panji Alam di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, memberikan pembebasan lahan/tanah secara adat dan bukan hak milik, hanya hak pakai. Namun pada kenyataan dilapangan, banyak sekali tanah yang berasal dari Surat Keterangan Pembebasan Lahan/Tanah (SKPL) yang dikeluarkan oleh Datuk Ajo Panji Alam yang suratnya ditingkatkan lagi untuk dijadikan sebagai hak milik.⁸ Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengangkat permasalahan ini sebagai bahan tulisan dengan judul **“Kedudukan Surat Keterangan Pembebasan Lahan Oleh Pemangku Adat Terhadap Pemilikan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah kedudukan Surat Keterangan Pembebasan Lahan yang dikeluarkan oleh pemangku adat terhadap pemilikan tanah di atas tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana mekanisme pengalihan hak pakai menjadi hak milik di atas tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan Surat Keterangan Pembebasan Lahan yang dikeluarkan oleh pemangku adat terhadap pemilikan tanah di atas tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pengalihan hak pakai menjadi hak milik di atas tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis di bidang hukum tentang pemahaman dalam pengelolaan lahan yang berasal dari tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum perdata yang berkenaan dengan penggunaan lahan yang berasal dari tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan sebagai referensi penulisan skripsi selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Hak-Hak Atas Tanah

Pasal-pasal yang mengatur hak-hak atas tanah sebagai lembaga hukum

- a. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan adanya dan macamnya hak-hak atas tanah adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53. Pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut “(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

⁸ Wawancara dengan Datuk Ajo Panji Alam Penguasa Tanah Hak Ulayat, pada hari Senin, Tanggal 06 November 2017, bertempat di rumah Datuk Ajo Panji Alam Jl. Cempaka, Jalan Lintas Petapahan.

b. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 diatas ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1), yang bunyinya sebagai berikut:⁹ “(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah : a. hak milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53”.¹⁰

Hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara tersebut diatur dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut “(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. (2) Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.”¹¹

2. Masyarakat Adat dan Tanah Ulayat

Ann Ruth Willner dengan tepatnya mengatakan bahwa Indonesia tidak lagi dapat secara memuaskan dijelaskan semata-mata dari kacamata nilai-nilai tradisional maupun modern, walaupun diakuinya bahwa nilai-nilai tradisional masih amat kuat. Oleh karena itulah ia memperkenalkan istilah “akomodasi neo-tradisional”, untuk memberi ciri pada perkembangan politik, sosial dan kultural Indonesia sekarang ini. Fred W. Riggs memberi nama pada masyarakat dengan suasana kehidupan yang demikian sebagai masyarakat prismatic.¹² Masyarakat prismatic dapat dikatakan sebagai masyarakat campuran antara nilai tradisional dan proses modernisasi di mana

terjadi tumpang tindih (*overlapping*) diantara dua nilai tersebut.¹³

Hukum adat meliputi juga hukum kerajaan yang tersimpan dalam dekrit-dekrit dan aturan-aturan dari tangan raja-raja dan kepala-kepala di masa lalu. Dalam hukum adat kerajaan dapat dilihat dengan jelas, bahwa hukum adat dan *customary law* tidaklah sama maknanya. Sebab, dekrit-dekrit itu tidaklah lahir dari kebiasaan dan kelaziman. Hukum adat juga berbeda dengan kitab kodifikasi yang dalam banyak hal memagari dan membatasi hukum adat.¹⁴

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹⁵ Beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, dan mempunyai kewenangan tertentu.¹⁶

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah mengarah pada pengertian pengakuan dari negara/pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara/pemerintah telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat hukum adat berhak atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum

¹³ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 108-109.

¹⁵ HAW. Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 94.

¹⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta: 2007, hlm. 56.

⁹ Boedi harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 283.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 284.

¹¹ Boedi harsono, *Op.cit*, hlm. 284.

¹² Bernard L.Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, hlm.35.

negara terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.¹⁷

Tanah hak ulayat diakui keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat dan kultur bangsa Indonesia. Mengabaikan keberadaan tanah hak ulayat berarti memarginalkan salah satu khasanah budaya bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Kampar. Tanah ulayat berfungsi untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang jumlah populasinya semakin bertambah. Oleh karena itu, tanah ulayat tidak boleh dijual atau di gadaikan kepada orang lain.¹⁸

Teori tanah ulayat diatas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori ini akan membantu peneliti untuk mengetahui pemanfaatan tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

3. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum

dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁰

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²¹

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan adalah tempat kediaman, tempat pegawai tinggal untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan, letak suatu benda, keadaan yang sebenarnya, status, keadaan atau tingkat orang, badan, atau negara dan sebagainya.²²
2. Surat Keterangan Pembebasan Lahan (SKPL) adalah surat dasar yang dikeluarkan oleh Datuk Ajo Panji Alam atau Datuk Penguasa Ulayat yang berguna sebagai pembebasan lahan/tanah secara adat yang

¹⁷ Hayatul Ismi, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No.1, 2012, hlm.9-10.

¹⁸ Aliar Syam, *Op.cit*, hlm. 207.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁰ *Ibid*, hlm. 55.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38.

²² Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*, Jakarta, 2002, hlm. 369.

digunakan sebagai hak pakai bukan hak milik.²³

3. Penghulu suku atau Pemangku Adat yang menguasai Tanah Ulayat adalah para penghulu suku yang memegang Hak Tanah Ulayat masing-masing.²⁴
4. Pemilikan adalah yang mempunyai, yang memiliki.²⁵
5. Tanah adalah bumi, permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.²⁶
6. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu.²⁷
7. Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁸ Selain itu, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁹ Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap kedudukan Surat Keterangan Pembebasan Lahan oleh pemangku adat terhadap pemilikan tanah di atas tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdapat Surat Keterangan Pembebasan Lahan (SKPL) yang diterbitkan oleh Pemangku Adat, sehingga menarik perhatian peneliti untuk melihat sejauh mana kedudukan Surat Keterangan Pembebasan Lahan yang dikeluarkan oleh pemangku adat terhadap pemilikan tanah di atas tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau perhimpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati). Kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
2. Kepala Desa Pantai Cermin
3. Penguasa Tanah Ulayat Datuk Ajo Panji Alam
4. Masyarakat Desa Pantai Cermin

b. Sampel

Dari populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.³¹ Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, kepala desa, pemangku adat dan masyarakat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan maksud dapat mencapai tujuan dari penulisan ini secara efektif.

²³ Wawancara dengan Datuk Ajo Panji Alam Penguasa Tanah Hak Ulayat, pada hari Senin, Tanggal 06 November 2017, bertempat di rumah Datuk Ajo Panji Alam Jl. Cempaka, Jalan Lintas Petapahan.

²⁴ Pasal 1 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.

²⁵ Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya, 2005, hlm. 378.

²⁶ *Ibid*, hlm. 505.

²⁷ Pasal 1 angka (11) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²⁹ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 7.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

³¹ Pedoman Penulisan Skripsi, *Op.cit*, hlm. 15.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Badan Petanahan Nasional Kabupaten Kampar	1	1	100
2	Kepala Desa Pantai Cermin	1	1	100
3	Penguasa Tanah Ulayat Datuk Ajo Panji Alam	1	1	100
4	Masyarakat Desa Pantai Cermin	10.832	100	0,92
Jumlah		10.835	103	-

Sumber data diolah tahun 2017

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang dapat digunakan dalam penulisan ini, antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kapala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa metode berikut ini :

- a. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden atau informan. Wawancara penulis tujuhan kepada pemangku adat, kepala desa di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar.
- b. Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Responden yang dimaksud adalah masyarakat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- c. Kajian Pustaka, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya

hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Semua data yang didapatkan dari hasil wawancara dan kuisioner diolah dan disajikan dalam bentuk uraian yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan dan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Atas Tanah

1. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hak-Hak Atas Tanah Sebagai Lembaga Hukum

a. Sebutan Nama Hak-Hak Atas Tanah

Pada Pasal 16 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kecuali Hak Gadai, Hak Guna Usaha Bagi Hasil dan Hak Menumpang yang memang merupakan nama-nama bagi lembaga-lembaga hak-hak lama yang untuk sementara masih berlaku dan digunakan semuanya merupakan nama lembaga-lembaga baru yang bukan merupakan kelanjutan dari lembaga-lembaga hak-hak atas tanah dari perangkat-perangkat Hukum Tanah yang lama.

b. Pertimbangan Diadakannya Empat Macam Hak Atas Tanah Primer

1) Hak atas tanah apapun, semuanya memberi kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pada hakikatnya pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk 2 (dua) tujuan, yaitu:

a) Untuk diusahakan, misalnya untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak), dan peternakan.

b) Tanah dipakai sebagai tempat membangun sesuatu, seperti untuk membangun bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, pariwisata dan lain sebagainya. Karena semua hak atas tanah itu hak untuk memakai tanah, maka semuanya memang dapat dicakup dalam pengertian dan dengan nama sebutan Hak Pakai.³²

2) Hak Pakai dengan sebutan nama Hak Milik

Diantara hak-hak pakai tersebut ada yang sifatnya sangat khusus, yang bukan sekedar berisikan kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu yang dihaki, tetapi juga mengandung hubungan psikologi-emosional antara pemegang hak dengan tanah yang bersangkutan. Hubungannya bukan sekedar hubungan lugas yang memberi kewenangan memakai suatu bidang tanah tertentu. Pemegang haknya sebagai orang Indonesia, yang belum mendapatkan pengaruh pemikiran barat, merasa *handarbeni* tanah yang bersangkutan. Dirasakan tanah itu sebagai kepunyaannya. Hak pakai ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diberi nama sebutan Hak Milik.

c. Sistematika Hak-Hak Atas Tanah

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dalam rangkaian hak-hak atas tanah yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi, “(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri

³² Boedi harsono, *Op.cit*, hlm. 285.

maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

d. Diversifikasi Hak-Hak Atas Tanah

Biarpun sitematiknya sama dengan hukum adat, tetapi macam-macam hak yang disediakan dalam hukum tanah nasional lebih banyak daripada yang dijumpai dalam hukum adat. Hak guna usaha dan hak guna bangunan misalnya, sebenarnya masuk dalam golongan hak pakai, sebagai hak-hak yang memberi kewenangan untuk menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri. Tetapi karena masyarakat yang akan dilayani oleh hukum tanah nasional dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi dan sosialnya memerlukan diversifikasi dalam penggunaan tanah yang diperlukan, maka disediakanlah hak pakai dengan kewenangan-kewenangan khusus, dengan sebutan hak guna usaha dan hak guna bangunan. Demikian juga halnya dengan hak sewa.

e. Hak-Hak Atas Tanah Yang Sifatnya “Sementara”

Lembaga-lembaga hak atas tanah yang keberadaannya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat “sementara”, artinya pada suatu waktu hak-hak tersebut sebagai lembaga hukum tidak akan ada lagi. Hak-hak yang dimaksud adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Menumpang dan Hak Sewa untuk usaha pertanian.

2. Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Kewenangan dan Pembatasannya

a. Isinya Yang Berupa Kewenangan

Hak atas tanah memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah yang diwakili. Ini yang merupakan kewenangan umum, artinya merupakan isi tiap hak atas tanah. Kewenangan ini pun ada pembatasannya.

b. Pembatasan Kewenangan

Pembatasan yang bersifat umum misalnya adalah bahwa penggunaan wewenang tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau mengganggu pihak lain.³³ Dalam

hubungan ini kita mengenal apa yang disebut “ajaran penyalahgunaan hak”. Pembatasan dalam penggunaan hak tersebut dapat pula terletak pada sifat daripada haknya sendiri. Misalnya tanah hak guna bangunan tidak dibenarkan untuk digunakan bagi usaha pertanian, karena hak tersebut diadakan khusus bagi penyediaan tempat untuk bangunan.

c. Tolak Pembeda

Biarpun semua hak atas tanah yang disebut diatas memberikan kewenangan untuk menggunakan tanah yang diwakili, tetapi sifat-sifat khusus haknya, tujuan penggunaan tanahnya dan batas waktu penguasaannya merupakan tolak pembeda antara hak atas tanah yang satu dengan yang lain. Hak milik misalnya, sebagai hak yang terkuat dan terpuh di antara hak-hak atas tanah yang ada, boleh digunakan untuk segala keperluan yang terbuka bagi hak-hak atas tanah yang lain, tanpa batas waktu. Hak guna usaha sebaliknya hanya boleh digunakan untuk keperluan usaha pertanian, perikanan dan peternakan selama jangka waktu penggunaan yang terbatas. Demikian juga hak guna bangunan, hanya terbuka kemungkinan penggunaan tanahnya untuk keperluan membangun dan memiliki bangunan juga dengan jangka waktu penggunaan yang terbatas.

B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat dan Tanah Ulayat

1. Masyarakat Adat

a. Pengertian Masyarakat Adat

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari kebhinekaan yang sudah ada sejak zaman Melayu Polynesia sebagai akibat dari berbeda-beda asal keturunan, tempat kediaman, alam lingkungan dan masuknya agama-agama besar yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara. Jadi, masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia saat ini berasal dari suku bangsa Melayu Polynesia. Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri,

³³ *Ibid*, hlm. 293.

dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.

b. Unsur Masyarakat Adat

Masyarakat adat berbeda dengan masyarakat pada umumnya karena masyarakat adat memiliki ikatan bathin, kebudayaan, tradisi, cara pandang dan perilaku yang khas serta karakteristik unik yang sudah ada dan turun-temurun sejak dahulu kala. Menurut Hilman Hadikusuma, masyarakat adat mempunyai lima unsur:

- a. Ada komunitas manusia yang merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan karena kebersamaan keturunan dan/atau wilayah;
- b. Mendiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka;
- c. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan material maupun immaterial;
- d. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang legal atau didukung oleh kelompoknya;
- e. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka; dan
- f. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok itu untuk memisahkan diri.³⁴

c. Fungsi Masyarakat Adat

Van Vollenhoven mengatakan bahwa fungsi masyarakat hukum adat adalah sebagai bingkai dan di dalam bingkai inilah terdapat corak hukum adat. Berdasarkan bingkai itulah corak hukum adat pada masyarakat yang satu berbeda dengan corak hukum adat pada masyarakat hukum adat lainnya. Jadi, selaku bingkai masyarakat hukum adat turut menentukan kepribadian hukum adat atau substansi hukum adat yang dibingkainya atau yang dipagarinya itu atau peta denah dari halaman bekerja dan berlakunya hukum adat itu.

2. Tanah Ulayat

a. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah milik komunal yang tidak boleh dan tidak dapat didaftarkan atas nama satu atau beberapa pihak saja, yang penggunaan dan pendistribusian penggunaannya tunduk kepada pengaturan menurut hukum adat. Secara umum, setidaknya ada empat karakteristik pokok bentuk penguasaan tanah menurut hukum adat, yaitu tidak adanya kepemilikan mutlak, penguasaan yang bersifat inklusif, larangan untuk memperjual belikan tanah (meskipun untuk tanah yang sudah dikuasai secara pribadi), serta lebih dihargainya manusia dan kerjanya dibandingkan tanah. Keempat sifat ini saling mengikat, yang dilandasi oleh paradigma pokok bahwa sesungguhnya tanah adalah sumber daya yang khas tidak sebagai mana sumber daya ekonomi lain. Karena jumlahnya yang terbatas, maka tanah harus digunakan secara adil dan harus mampu memberi kesejahteraan bagi seluruh orang di muka bumi. Untuk itu, tanah jangan dijadikan sebagai komoditas pasar yang bebas.³⁵

d. Subjek dan Objek Tanah Ulayat

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti. Hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.³⁶ Aspek prinsip subjek hak atas tanah ulayat, menurut Van Vollenhoven menyebutkan bahwa hak ulayat dimiliki suatu masyarakat hukum adat (suku, desa, serikat desa) untuk menguasai seluruh isinya dan lingkungan wilayahnya. Dengan demikian subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang tunggal atau persekutuan daerah tetapi tidak merupakan hak individu, merupakan pula hak dari famili.

³⁴ Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 83.

³⁵ Stefanus Laksanto Utomo, *Op.cit*, Hlm. 178-179.

³⁶ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 69.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam sub bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Keterangan Pembebasan Lahan yang Dikeluarkan Oleh Pemangku Adat Terhadap Pemilikan Tanah di Atas Tanah Ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Tanah dan hutan ulayat merupakan sumber daya alam milik perkauman, puak atau suku tertentu dalam struktur ada di Riau yang kepemilikannya diwariskan secara turun-temurun. Keadaan topografi tanah dan hutan ulayat sangat beragam sesuai dengan keadaan alam pada wilayah yang dinyatakan sebagai bagian dari hutan dan tanah ulayat tersebut. Ada bagian hutan dan tanah yang berbukit batu, gunung, bukit lembah, ngarai, daratan beruangai, solok, ampangan, teluk, selat, tanjung, pulau-pulau besar dan kecil, danau, tasik, tanah gambut dan lain-lain sebagainya.³⁷

1. Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Hukum Adat

Terdapat 2 (dua) hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena sifat dan faktor dari tanah itu sendiri. Pentingnya tanah dalam hukum adat dapat dijelaskan, antara lain :

- a. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya harta kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan;
- b. Karena faktornya, yakni suatu kenyataan bahwa tanah :
 - 1) Merupakan tempat tinggal persekutuan;
 - 2) Memberikan penghidupan kepada persekutuan;
 - 3) Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan; dan
 - 4) Merupakan tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

2. Kedudukan Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (3) menentukan pula bahwa, “ identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

3. Kedudukan Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pencantuman dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA), yang mempunyai arti bahwa hukum agraria/hukum pertanahan nasional

³⁷ Suwardi, et. al., *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 2006, hlm. 153.

berdasarkan hukum adat sebagai falsafah dasarnya. Hukum adat dipilih sebagai landasan mengingat UUPA dimaksudkan sebagai undang-undang yang bersumber dari kesadaran hukum rakyat banyak, yang kenyataannya tunduk pada hukum adat. Tetapi, hukum adat perlu disempurnakan karena dalam perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh kolonial yang kapitalistik dan masyarakat swapraja. Hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional mempunyai arti adalah asas-asas hukum adat sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang bersifat nasional. Artinya asas-asas hukum yang sudah dihilangkan sifat lokal dan kedaerahannya.³⁸

4. Kedudukan Hak Ulayat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3, yaitu “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”³⁹

5. Kedudukan Surat Keterangan Pembebasan Lahan Terhadap Pemilikan Tanah di Atas Tanah Ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Berbagai macam hak atas tanah, semuanya memberi kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu. Pada hakikatnya pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk 2 (dua) tujuan, pertama untuk diusahakan, misalnya untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak), mungkin juga peternakan. Kedua, tanah dipakai sebagai tempat membangun sesuatu, seperti untuk membangun bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, pariwisata dan lain-

lainnya. Karena semua hak atas tanah itu hak untuk memakai tanah, maka semuanya memang dapat dicakup dalam pengertian dan dengan nama sebutan Hak Pakai. Tetapi mengingat bahwa dalam masyarakat modern peruntukan tanah itu bermacam-macam, maka untuk memudahkan pengenalannya, Hak Pakai untuk keperluan yang bermacam-macam itu masing-masing diberi nama sebutan yang berbeda, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Selain adanya aturan perundang-undangan yang dilanggar, terdapat juga aturan yang menjadi landasan Datuk Penguasa Tanah Hak Ulayat Datuk Ajo Panji Alam dalam menerbitkan Surat Keterangan Pembebasan Lahan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yaitu Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat yang berbunyi, “Memberikan rekomendasi tertulis dalam hal adanya pengalihan atau pelepasan hak ulayat kepada pihak ketiga berupa Hak Guna Usaha atau Hak Pakai sesuai dengan ketentuan adat setempat. Bagi pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, jika sampai jangka waktunya, maka hak tanah tersebut kembali kepada hak tanah ulayat dan penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 4 ayat (2). Pengalihan atau penglepasan hak tanah ulayat kepada anggota persekutuan adat tetap memberlakukan ketentuan hukum adat setempat (*Adat Di Isi, Limbago di Tuang*).”⁴⁰

Menurut penulis, “rekomendasi tertulis” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat adalah Surat Keterangan Pembebasan Lahan yang

³⁸ Rosnidar Sembiring, *Op.cit*, hlm. 42.

³⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960.

⁴⁰ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat.

dikeluarkan oleh Datuk Penguasa Tanah Hak Ulayat Datuk Ajo Panji Alam yang berwenang diatas tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Berdasarkan pasal inilah Datuk Penguasa Tanah Hak Ulayat menerbitkan Surat Keterangan Pembebasan Lahan sebagai bukti surat dasar yang berguna sebagai pembebasan lahan/tanah secara adat yang digunakan sebagai Hak Pakai bukan Hak Milik.

B. Mekanisme Pengalihan Hak Pakai Menjadi Hak Milik di atas Tanah Ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, masyarakat hukum adat dan tanah ulayat mempunyai hubungan erat satu sama lain. Hubungan hukum antara masyarakat Desa Pantai Cermin dengan tanah ulayatnya menciptakan hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat. Hak yang asli dan utama dalam hukum tanah ulayat, meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat Desa Pantai Cermin, yang juga dianggap sebagai sumber hak atas tanah lainnya di dalam lingkungan masyarakat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat yang berada di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Berdasarkan 100 (seratus) kuisioner yang penulis sebar di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, masih terdapat 22 (dua puluh dua) orang masyarakat yang tidak mengetahui dan 78 (tujuh puluh delapan) orang masyarakat yang mengetahui adanya Surat Keterangan Pembebasan Lahan (SKPL) yang dikeluarkan oleh Datuk Penguasa Tanah Hak Ulayat Datuk Ajo Panji Alam. Berikut ini adalah tabel jumlah masyarakat yang mengetahui keberadaan Surat Keterangan Pembebasan Lahan (SKPL) :

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	78	78
2.	Tidak Mengetahui	22	22
Jumlah		50	-

Sumber : Data Olahan Lapangan 2018

Berdasarkan fakta dilapangan, SKPL yang telah diterbitkan oleh penguasa tanah hak ulayat Datuk Ajo Panji Alam yang merupakan Hak Pakai bukan Hak Milik yang akan ditingkatkan lagi menjadi Hak Milik dengan cara mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) ke Kantor Kepala Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Seperti wawancara penulis dengan Kepala Desa Pantai Cermin Bapak Muklis, S.Sos, untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) pemegang SKPL harus melengkapi syarat sebagai berikut :

1. Melampirkan alas hak dalam hal ini berbentuk SKPL yang telah diterbitkan oleh penguasa tanah hak ulayat Datuk Ajo Panji Alam;
2. Mengisi formulir permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah, yang berisi Surat Keterangan, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Peninjauan Lokasi, Surat Pernyataan Sempadan, dan Gambar Situasi Bidang Tanah (*Scheets-Kaart*);
3. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
4. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sempadan;

Pada kenyataan di lapangan yang penulis temukan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik tidak pernah meminta alas hak berupa Surat Keterangan Pembebasan Lahan yang dikeluarkan oleh pemangku adat ataupun penguasa tanah hak ulayat. Semua surat yang menjadi alas hak harus berbentuk surat keterangan baik itu Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Lurah ataupun Camat setempat.

Hak Pakai yang diberikan oleh Datuk Ajo Panji Alam selaku penguasa tanah hak ulayat seharusnya tidak dijadikan Hak Milik, karena jelas dikatakan di dalam Surat Keterangan Pembebasan Lahan (SKPL) bahwa Penguasa Tanah Hak Ulayat Datuk Ajo Panji Alam di

Tabel III.1
Jumlah masyarakat yang mengetahui keberadaan Surat Keterangan Pembebasan Lahan (SKPL) di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, memberikan pembebasan lahan atau tanah secara adat dan bukan Hak Milik, hanya Hak Pakai.

Pada kenyataannya saat ini, pengaruh serta peranan para pemangku adat sebagai orang yang dituakan dalam suku adat dan sebagai orang yang berwenang mengambil kebijakan tentang pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Kampar tersebut sudah semakin berkurang. Akibatnya terjadi pergeseran nilai-nilai hukum adat dan semakin melemahnya pengaruh hukum adat dalam praktek pengelolaan dan pemanfaatan hak tanah ulayat oleh masyarakat adat itu sendiri.

Mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengalihan ataupun pemindahan Hak Pakai menjadi Hak Milik di atas tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, maka secara umum akibat hukum yang timbul dari pemindahan ataupun pengalihan tersebut adalah hapusnya tanggung jawab Datuk Ajo Panji Alam selaku Penguasa Tanah Hak Ulayat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Hak Pakai yang sudah berubah menjadi Hak Milik mengakibatkan jumlah tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar semakin berkurang, sehingga fungsi hak tanah ulayat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persukuan dan masyarakat akan menjadi berkurang bahkan habis.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kedudukan Surat Keterangan Pembebasan Lahan (SKPL) adalah sebagai surat dasar yang dikeluarkan oleh Penguasa Tanah Hak Ulayat Datuk Ajo Panji Alam sebagai bukti pembebasan lahan/tanah secara adat untuk hak pakai bukan hak milik. Sedangkan menurut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, tidak mengakui secara administrasi segala bentuk proses pengurusan Sertifikat Hak

Milik yang berasal dari Surat Keterangan Pembebasan Lahan.

2. Mekanisme pengalihan hak pakai menjadi hak milik di atas tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah dengan mengurus alas hak dari SKPL untuk ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Tanah sampai menjadi Sertifikat Hak Milik maka secara otomatis hak pakai dari SKPL tersebut akan berubah menjadi hak milik.

B. Saran

1. Seharusnya tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar harus segera dikukuhkan hak atas tanahnya agar mendapat pengakuan dari pemerintah.
2. Seharusnya pemerintah desa dan Datuk Penguasa Hak Tanah Ulayat lebih memperhatikan dan mengawasi penggunaan tanah ulayat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membuat peraturan terkait perlindungan tanah ulayat agar anak kemenakan atau anggota persukuan yang semakin berkembang dan bertambah jumlahnya juga dapat menikmati tanah ulayat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dijk, Van Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- L. Tanya, Bernard, *et. al.*, 2013, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2007, , *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suwardi, et. al., 2006, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau*, Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru.

Pedoman Penulisan Skripsi, 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintah Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/ Kamus/ Skripsi

Delusius, Lia Agnesia. 2015. *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Suku Dayak Tunjung Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999*, diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/7303/1/JURNAL.pdf> pada tanggal 02 Desember 2017.

Ismi, Hayatul, 2012, “*Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No.1.

Hoetomo, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3808.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 10.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat, Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor 1.